BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 154 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA SARIMULYA KECAMATAN KOTA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan clilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. batas wilayah;
b. titik koordinat; dan
c. peta batas Desa.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru, sebagai berikut :

a.	batas sebelah Utara	:	Desa Pucung, Desa Wancimekar, dan Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kota Baru;
b.	batas sebelah Timur	:	Desa Jomin Barat Kecamatan Kota Baru;
c.	batas sebelah Selatan	:	Desa Kamojing Kecamatan Kotabaru dan Kabupaten Purwakarta; dan
d.	batas sebelah Barat	:	Desa Cikampek Pusaka dan Desa Cikampek Timur Kecamatan Kota Baru.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru adalah sebagai berikut :

a. Batas Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru Sebelah Utara :
    1. Dimulai dari simpul Desa Wancimekar, Desa Jomin Barat, dan Desa Sarimulya Desa dengan tanda batas as jalan raya Jendral Sudirman yang terletak pada TK32.15.25.2001-25.2007-25.2008-000 dengan koordinat 6° 24' 34,819" LS, 107° 28' 36,480" BT; dan
    2. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan raya Jendral Sudirman dengan tanda batas as jalan raya Jendral Sudirman hingga bertemu simpul batas antara Desa Wancimekar, Desa Pucung dan Desa Sarimulya yang terletak pada TK 32.15.25.2001-25.2005-25-2008-000 dengan koordinat 6° 24' 33,591" LS, 107° 28' 15,133" BT.
b. Batas Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru Sebelah Timur :
    1. Dimulai dari simpul Desa Jomin Timur, Desa Jomin Barat dan Kabupaten Purwakarta dengan tanda batas Jalan Raya Jendral Sudirman yang terletak pada TK32.15.25.2001-25.2007-25.2008-000 dengan koordinat 6° 24' 34,819" LS, 107° 28' 36,480" BT;

2. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan SMA PGRI hingga bertemu jalan SMA PGRI yang terletak pada TK 32.15.25.2007-25.2008-001 dengan koordinat 6° 24' 57,105" LS, 107° 28' 35,862" BT;
3. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri perkampungan Bakanmaja hingga bertemu jalan SMA PGRI yang terletak pada TK 32.15.25.2007-25.2008-002 dengan koordinat 6° 25' 7,514" LS, 107° 28' 31,552" BT;
4. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri area perkampungan Sukaseuri Timur hingga bertemu jalan Ir. H. Juanda yang terletak pada TK 32.15.25.2007-25.2008-003 dengan koordinat 6° 25' 13,823" LS, 107° 28' 23,289" BT;
5. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri area perumahan Sukaseuri hingga bertemu pertigaan jalan Binamarga yang terletak pada TK 32.15.25.2007-25.2008-004 dengan koordinat 6° 25' 25,044" LS, 107° 28' 22,143" BT;
6. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti jalan Binamarga hingga bertemu rel PT KAI yang terletak pada TK 32.15.25.2007-25.2008-005 dengan koordinat 6° 25' 27,566" LS, 107° 28' 15,244" BT; dan
7. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti rel PT KAI dengan tanda batas rel PT KAI hingga bertemu simpul batas antara Desa Jomin Barat–Sarimulya Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta yang terletak pada TK32.14-32.15.25.2007-25.2008-000 6° 25' 55,497" LS, 107° 28' 28,376" BT.

c. Batas Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru Sebelah Selatan :
   1. Dimulai dari as jalan Jendral Sudirman sebagai simpul batas antara Desa Cikampek Pusaka dan Desa Kamojing Kecamatan Cikampek dengan Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-25.2008-000 dengan koordinat 6° 25' 27,827" LS dan 107° 27' 43,887" BT; dan
   2. Kemudian ke arah selatan menyusuri area persawahan Ciselang sebagai simpul batas antara Desa Kamojing Kecamatan Cikampek dan Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru dengan Kabupaten Purwakarta yang terletak pada TK 32.14-32.15.13.2010-25.2008-000 dengan koordinat 6° 25' 36,043" LS dan 107° 27' 44,503" BT.

d. Batas Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru Sebelah Barat dengan:
   1. Dimulai dari simpul Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek, Desa Pucung dan Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru dengan tanda batas as jalan raya Jendral Sudirman yang terletak pada TK 32.15.13.2009-25.2005-25.2008-000 dengan koordinat 6° 24' 32,526" LS dan 107° 28' 3,393" BT;
   2. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri area pemukiman Blok Sukaseuri Barat hingga bertemu gang Masjid Baiturrohmah yang terletak pada TK 32.15.13.2009-25.2008-001 dengan koordinat 6° 24' 39,151" LS dan 107° 28' 3,423" BT;

3. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri area pemukiman Blok Sukaseuri Barat hingga bertemu gang Rt 07 yang terletak pada TK 32.15.13.2009-25.2008-002 dengan koordinat 6° 24' 41,099" LS dan 107° 28' 3,017" BT;
4. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri area pemukiman Blok Sukaseuri Barat hingga bertemu gang pom mini yang terletak pada TK 32.15.13.2009-25.2008-003 dengan koordinat 6° 24' 44,941" LS dan 107° 28' 2,052" BT;
5. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri area pemukiman Blok Sukaseuri Barat hingga bertemu gang Sukaseuri yang terletak pada TK 32.15.13.2009-25.2008-004 dengan koordinat 6° 24' 52,535" LS dan 107° 28' 0,080" BT;
6. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri area pemukiman Blok Sukaseuri Barat dan Tempat Pemakaman Umum Sirnaraga hingga bertemu TPU Sirnaraga yang terletak pada TK 32.15.13.2009-25.2008-005 dengan koordinat 6° 24' 56,207" LS dan 107° 27' 50,066" BT;
7. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as saluran *drainase* hingga bertemu gang Perumahan Kebon Kembang Asri yang terletak pada TK 32.15.13.2009-25.2008-006 dengan koordinat 6° 25' 4,210" LS dan 107° 27' 53,876" BT;
8. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan perumahan Kebun Kembang Asri hingga bertemu gang Perumahan Kebon Kembang Asri yang terletak pada TK 32.15.13.2009-25.2008-007 dengan koordinat 6° 25' 7,528" LS dan 107° 27' 51,676" BT;
9. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri area kawasan kehutanan Kebon Kembang Kamojing dengan tanda batas as saluran irigasi Karang Gelam hingga bertemu simpul batas antara Desa CIkampek Pusaka, Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek, dan Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2009-25.2008-000 dengan koordinat 6° 25' 10,962" LS dan 107° 27' 43,082" BT; dan
10. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as saluran Karang Gelam hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikampek Pusaka, Desa Kamojing Kecaman Cikampek dan Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-25.2008-000 dengan koordinat 6° 25' 27,827" LS dan 107° 27' 43,887" BT.

BAB III
PETA BATAS DESA

Pasal 5

(1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR 154.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 154 TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA SARIMULYA KECAMATAN KOTA BARU

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SARIMULYA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.24.2008	SARIMULYA	TK 32.14-32.15.13.2010-25.2008-000	107° 27' 44,503" BT	6° 25' 36,043" LS	772371,131	9288973,651
		TK 32.14-32.15.25.2007-25.2008-000	107° 28' 28,376" BT	6° 25' 55,497" LS	773717,089	9288369,254
		TK 32.15.13.2007-13.2009-25.2008-000	107° 27' 43,082" BT	6° 25' 10,962" LS	772331,141	9289744,735
		TK 32.15.13.2007-13.2010-25.2008-000	107° 27' 43,887" BT	6° 25' 27,827" LS	772353,393	9289226,274
		TK 32.15.13.2009-25.2005-25.2008-000	107° 28' 3,393" BT	6° 24' 32,526" LS	772961,303	9290923,025
		TK 32.15.13.2009-25.2008-001	107° 28' 3,423" BT	6° 24' 39,151" LS	772961,238	9290719,425
		TK 32.15.13.2009-25.2008-002	107° 28' 3,017" BT	6° 24' 41,099" LS	772948,455	9290659,604
		TK 32.15.13.2009-25.2008-003	107° 28' 2,052" BT	6° 24' 44,941" LS	772918,241	9290541,661
		TK 32.15.13.2009-25.2008-004	107° 28' 0,080" BT	6° 24' 52,535" LS	772856,473	9290308,565
		TK 32.15.13.2009-25.2008-005	107° 27' 50,066" BT	6° 24' 56,207" LS	772548,034	9290197,189
		TK 32.15.13.2009-25.2008-006	107° 27' 53,876" BT	6° 25' 4,210" LS	772664,001	9289950,662
		TK 32.15.13.2009-25.2008-007	107° 27' 51,676" BT	6° 25' 7,528" LS	772595,870	9289849,007
		TK 32.15.25.2001-25.2005-25.2008-000	107° 28' 15,133" BT	6° 24' 33,591" LS	773322,106	9290888,565
		TK 32.15.25.2001-25.2007-25.2008-000	107° 28' 36,480" BT	6° 24' 34,819" LS	773978,243	9290847,668
		TK 32.15.25.2007-25.2008-001	107° 28' 35,862" BT	6° 24' 57,105" LS	773955,934	9290162,800

KODBT DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	Y_LLS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.24.2008	SARIMULYA	TK 32.15.25.2007-25.2008-002	107° 28' 31,552" BT	6° 25' 7,514" LS	773821,865	9289843,502
		TK 32.15.25.2007-25.2008-003	107° 28' 23,289" BT	6° 25' 13,823" LS	773566,874	9289650,830
		TK 32.15.25.2007-25.2008-004	107° 28' 22,143" BT	6° 25' 25,044" LS	773529,980	9289306,145
		TK 32.15.25.2007-25.2008-005	107° 28' 15,244" BT	6° 25' 27,566" LS	773317,498	9289229,632

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 154 TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA SARIMULYA KECAMATAN KOTA BARU

PETA BATAS DESA SARIMULYA

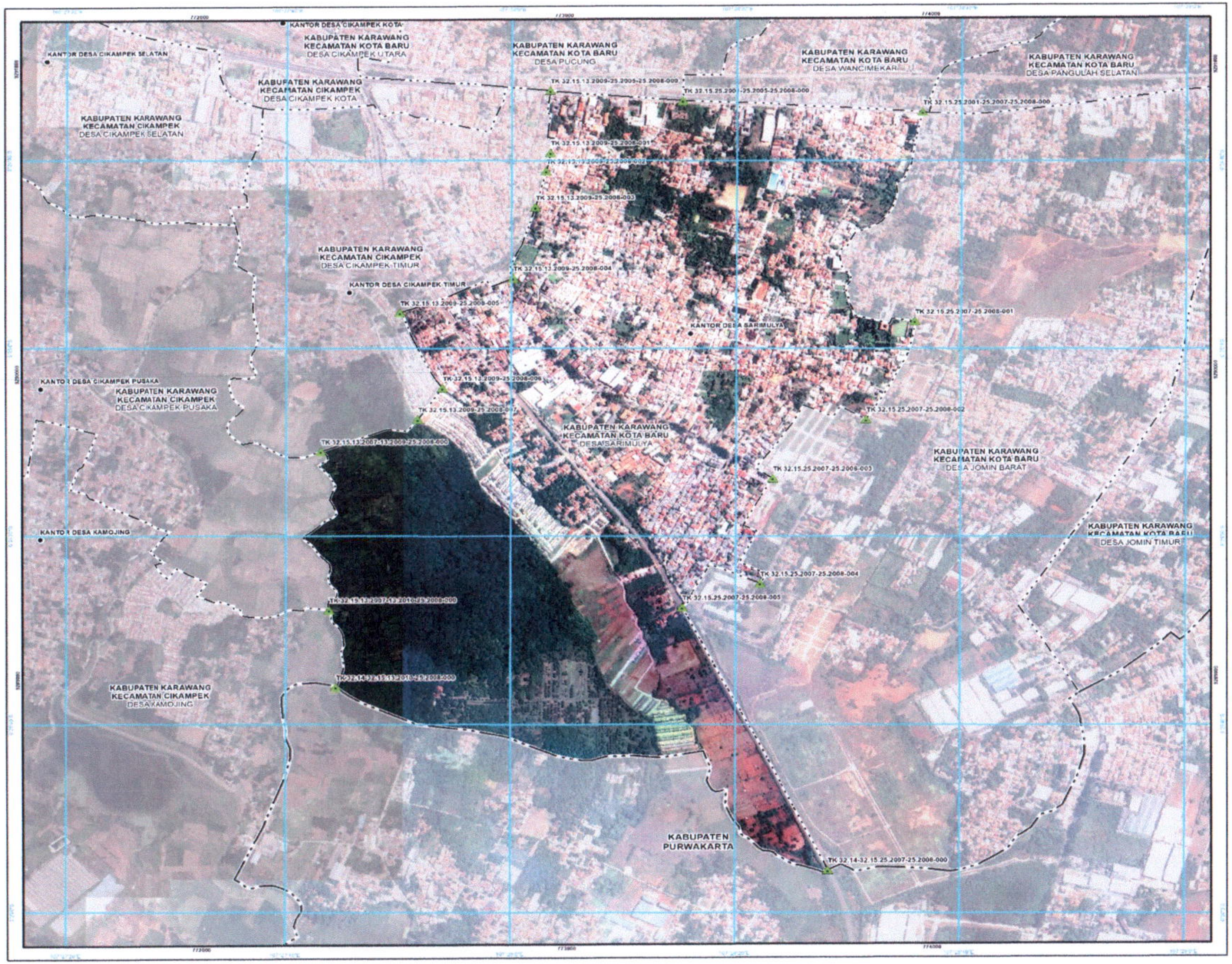

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PETA BATAS SARIMULYA KECAMATAN KOTA BARU KABUPATEN KARAWANG

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.25.2008

DESA SARIMULYA

KECAMATAN KOTA BARU
KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

U

SKALA 1 : 11000

0 40 80 160 240 320 400 Meters

PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI

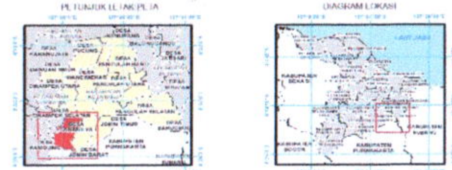

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
Jl. A. Yani No. 1 Karawang
Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800 Fax : 0267-411923

© Copyright 2022, All Rights Reserved.

©Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.14-32.15.13.2010-25.2008-000	6° 25' 36.043" LS	107° 27' 44.503" BT	772371.131	9288973.851
TK 32.14-32.15.25.2007-25.2008-000	6° 25' 55.497" LS	107° 28' 28.376" BT	773717.089	9288369.254
TK 32.15.13.2007-13.2009-25.2008-000	6° 25' 10.962" LS	107° 27' 43.082" BT	772331.141	9289744.735
TK 32.15.13.2007-13.2010-25.2008-000	6° 25' 27.827" LS	107° 27' 43.887" BT	772353.393	9289226.274
TK 32.15.13.2009-25.2005-25.2008-000	6° 24' 32.526" LS	107° 28' 3.393" BT	772961.303	9290923.075
TK 32.15.13.2009-25.2008-001	6° 24' 39.151" LS	107° 28' 3.423" BT	772961.238	9290719.425
TK 32.15.13.2009-25.2008-002	6° 24' 41.099" LS	107° 28' 3.017" BT	772948.465	9290659.604
TK 32.15.13.2009-25.2008-003	6° 24' 44.941" LS	107° 28' 2.052" BT	772918.241	9290541.661
TK 32.15.13.2009-25.2008-004	6° 24' 52.535" LS	107° 28' 0.080" BT	772856.473	9290308.565
TK 32.15.13.2009-25.2008-005	6° 24' 56.207" LS	107° 27' 50.066" BT	772549.034	9290197.189
TK 32.15.13.2009-25.2008-006	6° 25' 4.210" LS	107° 27' 53.876" BT	772664.001	9289950.662
TK 32.15.13.2009-25.2008-007	6° 25' 7.526" LS	107° 27' 51.676" BT	772595.870	9289849.007
TK 32.15.25.2001-25.2005-25.2008-000	6° 24' 33.501" LS	107° 28' 16.133" BT	773322.106	9290888.565
TK 32.15.25.2001-25.2007-25.2008-000	6° 24' 34.819" LS	107° 28' 36.180" BT	773978.213	9290847.668
TK 32.15.25.2007-25.2008-001	6° 24' 57.105" LS	107° 28' 35.862" BT	773955.934	9290162.800
TK 32.15.25.2007-25.2008-002	6° 25' 7.514" LS	107° 28' 31.552" BT	773821.865	9289843.502
TK 32.15.25.2007-25.2008-003	6° 25' 13.823" LS	107° 28' 23.280" BT	773566.871	9289650.830
TK 32.15.25.2007-25.2008-004	6° 25' 25.044" LS	107° 28' 22.143" BT	773529.980	9289306.145
TK 32.15.25.2007-25.2008-005	6° [illegible] 27.566" LS	107° 28' 15.244" BT	773317.406	9289229.632

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Sumber Data : Citra Tegak Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017 - 2020
Data batas desa/kelurahan hasil ajudikasi tahun 2015 Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan kesepakatan teknis pada tahun 2022

Riwayat Peta : Peta dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait